

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN



KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN LPPM UHO
TAHUN 2018

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

UTARA TENTANG IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

dari kehidupan manusia itu sendiri.¹ Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai “*the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism*” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “*the totally of phsycal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives*” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkugan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).²

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu

¹ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2

² Campbell, Hendri, *Blach's Law Dictionary*, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, hlm 369.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum”. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dandigunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.³ Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.

³ Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, op., cit, hlm. 239

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

⁴Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin

⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km² (belum termasuk wilayah perairan), terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian Utara Pulau Buton dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya; secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 59 desa/kelurahan/UPT Kabupaten Buton Utara merupakan dataran rendah dan sebahagian berbukit dengan keadaan tanah yang sangat subur terutama yang terletak pada pesisir pantai sangat cocok untuk pertanian baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Kabupaten Buton Utara bagian utara terdiri dari barisan pegunungan dan sedikit melengkung ke arah utara dan mendatar ke arah selatan dengan ketinggian rata-rata antara 300 – 800 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian timur sepanjang arah pegunungan merupakan daerah berbukit-bukit dan mendatar ke arah pantai timur dengan luas bervariasi. Dataran rendah yang cukup luas yaitu Cekungan Lambale <

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

29.000 ha sejajar dengan Sungai Lambale dan Sungai Langkumbe.

Perkembangan wilayah kota/kabupaten yang ditandai dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang aktivitas penduduk, disatu sisi merupakan simbol kemajuan peradaban manusia terutama penduduk suatu daerah yang cenderung mengikuti perkembangan zaman, namun di sisi lain pembangunan lingkungan suatu daerah yang telah dan sedang saat ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan masalah lingkungan di di daerah daerah baik kota maupun pedesaan.

Untuk menjaga kondisi lingkungan di kabupaten Buton Utara, maka setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Namun kenyataannya di lapangan hingga saat ini masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian Izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:

1. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan industri di Kabupaten Buton Utara yang tidak memiliki izin lingkungan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.
3. Penyusunan izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan sudah mulai, yang seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan usaha yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka menurut penulis perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara dalam bentuk peraturan daerah sehingga segala bentuk penegakan masalah masalah lingkungan hidup yang ada di Buton Utara memiliki payung hukum yang jelas

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik tentang **IZIN LINGKUNGAN di Kabupaten Buton Utara** adalah:

1. Sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Buton Utara terdapat Permasalahan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- yang harus dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam upaya melindungi luas lingkungan daerah yang terus mengalami penurunan dengan memperketat aturan hukum tentang izin lingkungan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini mengatur tentang izin lingkungan dan sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat pemerintah Kabupaten Buton Utara sehingga diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah *Tentang Izin Lingkungan Di Kabupaten Buton Utara ?*
 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Buton Utara ?*
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah *tentang Izin Lingkungan Kabupaten Buton Utara ?*

C. TUJUAN DAN KEGINAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”⁵

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan dasar ataupun landasan yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat. Selain bersifat umum maka tujuan dan kegunaan naskah akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik *tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara* adalah terbentuknya produk hukum daerah dalam menjalankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Produk hukum daerah tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi pembangunan daerah yang transparan dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara. Oleh karena Naskah Akademik ini dijadikan dasar dalam pembentukan produk hukum tentang *Penyusunan*

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan dengan baik sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memihak kepada kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Utara.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penyusunan Naskah Akademik tentang *Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara* adalah:

1. Menganalisis permasalahan apa yang di hadapi oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam permasalahan izin lingkungan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perundang-undangan saat ini mengatur tentang *izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara* dan sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Buton Utara;
3. Menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan daerah tentang *tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara* ;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang izin Lingkungan di kabupaten Buton Utara yaitu: ⁶

1. Naskah Akademik sebagai bandul penyeimbang diantara produk rancangan peraturan perundang-undangan diantara produk yang dikeluarkan oleh pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah;
2. Naskah akademik sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
3. Naskah Akademik sebagai sarana untuk partisipasi masyarakat;
4. Naskah akademik sebagai prosedural formal dari suatu pembentukan Peranaturan Daerah.

D. METODE

1. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian, upaya peningkatan, peran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam menyikapi berbagai macam situasi apabila terjadi suatu permasalahan tentang pemberian izin Lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu, studi juga dengan melakukan

⁶ Jazim Hamidi, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, hlm.147-148.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.⁷ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka akan diperoleh deskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu, Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan izin lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Utara

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 90.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

dan upaya-upaya penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatasinya.

2. Pendekatan

Pendekatan perencanaan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kegiatan Naskah Akademik ini ada yang bersifat umum maupun khusus. Pendekatan yang bersifat umum menjadi “Kerangka” perencanaan, sedangkan pendekatan yang bersifat khusus mengarahkan isi perencanaan yang dilakukan.

a. Pendekatan Umum

- (1) *Pendekatan dengan melakukan* penyelenggaraan atau pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan melihat manfaat dari adanya izin Lingkungan *di Kabupaten Buton Utara* terhadap peningkatan kesadaran antara pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dan masyarakat kabupaten Buton Utara dalam menyingkapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan banyaknya wilayah yang mulai di alih fungsikan tanpa adanya izin lingkungan yang jelas ;
- (2) *Pendekatan Sistemik*; penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Utara untuk menjamin peningkatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang Kabupaten Buton Utara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempergunakan metode berfikir sistemik yang merangkum semua komponen dan sektor yang berkaitan dengan pencegahan secara dini terhadap berbagai macam perubahan kawasan pangan sebagai satu sistem dengan komponen-komponen

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang membentuk suatu system;

(3) *Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi*; Seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Utara yang saling mendukung atau sinergi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk elemen-elemen bersifat kelembagaan serta dampaknya bagi masyarakat dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional;

(4) *Pendekatan Partisipasi Masyarakat*; Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan di Kabupaten Buton Utara suatu pendekatan yang (mempertimbangkan kebutuhan sosial, lingkungan, dan pelayanan), masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan atau pembangunan Kabupaten Buton Utara serta diuntungkan secara sosial-ekonomi.

b. Pendekatan Khusus

(1) *Pendekatan Pemerataan Pembangunan Wilayah*; penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan keuangan daerah menjadi salah satu alat dalam menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan yang merata di Kabupaten Buton Utara ;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

(2) *Pendekatan Pemaksimalan Keterkaitan Antar Sektor*; penyelenggaraan Izin Lingkungan di Kabupaten Buton Utara dikaitkan dengan peran serta pemerintah daerah beserta lembaga terkait yang dimiliki daerah Kabupaten Buton Utara atau sektor lain yang potensi meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemanfaatan pemberian izin Lingkungan Kabupaten Buton Utara yang terintegritas oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara.

3. Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal ada tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁸ Dalam menjawab permasalahan diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan, survei, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian.

⁸ Amirudin dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Gambaran Umum Kabupaten Buton Utara

Kabupaten Buton Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukotanya adalah Buranga. Kabupaten yang juga dikenal sebagai Kabupaten Butur ini terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia . Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Buton Utara merupakan kawasan yang kaya sumberdaya alam. Buton Utara memiliki banyak potensi bahan tambang (aspal, minyak bumi, emas dan konon uranium), hasil hutan (jati, damar dan rotan), hasil laut serta kawasan perkebunan yang subur. Kabupaten Buton Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km² (belum termasuk wilayah perairan), terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian Utara Pulau Buton dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya; secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 59 desa/kelurahan/UPT. Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Buton Utara terletak pada 4,6 LS – 5,15 LS serta membujur dari Barat ke Timur antara 122,59 BT – 123,15 BT, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda -

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton -
Sebelah Barat berbatasan dengan selat Buton dan
Kabupaten Muna.

Penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 74.858 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.923,03 km² mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 25 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kulisusu sebesar 81 jiwa/km², menyusul Kecamatan Wakorumba sebesar 25 jiwa/km², Kecamatan Kulisusu Utara rata-rata 20 jiwa/km², Kecamatan Kambowa sebesar 18 jiwa/km², Kecamatan Kulisusu Barat 17 jiwa/km² dan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bonegunu sebesar 15 jiwa/km².

Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 2 matra darat dan matra laut. Luas wilayah daratan seluas 1.923,03 km² dan luas perairan sekitar 2.500 km². Pembagian luas wilayah daratan menurut kecamatan masing-masing:

- 1) Kecamatan Bonegunu: 491,44 km² (25,56%)
- 2) Kecamatan Kambowa : 303,44 km² (15,78%)
- 3) Kecamatan Wakorumba : 245,26 km² (12,75%)
- 4) Kecamatan Kulisusu : 172,78 km² (8,98%)
- 5) Kecamatan Kulisusu Barat : 370,47 km² (19,26%)
- 6) Kecamatan Kulisusu Utara : 339,64 km² (17,66%)

2. Pengertian Izin

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

ketentuan berupa perintah- perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.⁹

Dalam sistem hukum indonesia pengertian izin lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 (ayat 35) izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelola lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.JM ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu, izin merupakan instrument paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selanjutnya Izin merupakan suatu persetujuan dan penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

⁹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 105.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

undangan, ini dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.¹⁰

Jadi aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Di dalam kamus hukum izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai "*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special teozicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*" (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*) perizinan diistilahkan dengan *licence*, *permit* (inggris); *vergunning* (Belanda). Menurut M.M. van Praag, izin adalah suatu tindakan

¹⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.197

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

hukum sepihak (*eenzijdige handeling, een overheidshandeling*).¹¹

Selain pengertian yang diberikan oleh beberapa sarjana diatas, ada pengertian yang dimuat dalam peraturan yang berlaku misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin tertulis yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di Negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (Negara perizinan).

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.sah atau

¹¹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.201

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif karena dalam instrumen izin tidak bias dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan karena aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan, artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin tertulis yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di Negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (Negaraperizinan).

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena pengaturan



dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.

3. Ruang Lingkup Izin Lingkungan

Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun waji UKL dan UPL. Pasal 1 angka 35, "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan". Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1 angka 36, "Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan".

Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan pasal 123, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Ketentuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. Sebetulnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UU- PPLH. Izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan “seolah” tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti Sundari

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Rangkuti bahkan menyatakan pada saat itu, walaupun jenis-jenis izin lingkungan diatur dalam PP (No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), namun tidak mempunyai landasan hukum.

Jadi, berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air. Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan, perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
- b. Izin Usaha Industri
- c. Izin Pembuangan Limbah
- d. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pamantauan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3.
- e. Izin pengangkutan limbah B3
- f. Izin pemanfaatan limbah B3
- g. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
- h. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
- i. Izin melakukan *dumping*
- j. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
- k. Izin lokasi.

¹² Lihat, Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm. 83.



4. Fungsi Izin Lingkungan

Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “*greening business management*”. *Greening business management* adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin adapun fungsi lain yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur, agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain.

Secara teoritis, fungsi perizinan sebagai instrumen rekayasa pembangunan maksudnya bahwa pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan social ekonomi demikian sebaliknya dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. Izin di tentukan oleh tujuan dan prosedur

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

yang ditetapkan oleh pemerintah jika izin di maksudkan sebagai sumber pendapatan akan memberikan dampak negative bagi pembangunan. Di sisi lain jika prosedur dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan maka tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya dilakukan dengan cara tidak sehat.¹³ Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian izin maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi rekayasa pembangunan.

Setelah memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dari berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di lapangan hukum public maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik begitu saja. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan, izin lingkungan dapat di batalkan apabila (pasal 37 ayat (2))

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

¹³ Helmi.2012.*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafindo, Jakarta. hlm.81-82

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL., atau
- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Pasal 38 menentukan, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan. Ketentuan yang juga penting mengenai perizinan bidang lingkungan hidup adalah pasal 123, yakni Segala izin dibidang pengelolaan.

Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

5. Muatan Izin Lingkungan

Izin lingkungan hi dup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- b) Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c) Berakhirnya izin lingkungan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- d) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH
- e) Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Pasal 48 PP 27 tahun 2012 Izin lingkungan.
- f) Mengawasi ketaatan terhadap izin lingkungan
- g) Pengawasan berwenang melakukan: pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran.

6. Kewajiban Pemegang Izin

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk :

- 1) Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
- 2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota; dan
- 3) menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- 4) Laporan disampaikan secara berkala setiap enam bulan. (Pasal 53 PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan).
- 5) Perubahan Izin Lingkungan Hidup
- 6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- 7) Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi:
- 8) Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
- 9) Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- 10) Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteria:
- 11) Adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
- 12) penambah kapasitas produksi;
- 13) Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
- 14) perubahan sarana usaha;
- 15) perluasan lahan dan bangunan usaha;
- 16) perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
- 17) Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan kawasan;
- 18) terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- 19) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan

7. Pencabutan dan Sanksi Izin Lingkungan

Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan (Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan). Pembekuan Izin “penjatuhan pembekuan izin dilakukan apabila tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah”.

Pencabutan Izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak dapat dipulihkan.

Sanksi Teguran Tertulis Diterapkan :

- 1) Pelanggarannya belum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 2) Tidak memenuhi perintah peringatan sebanyak dua kali.
- 3) Melampaui baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan
- 4) Tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam persyaratan izin lingkungan.
- 5) Kapan Sanksi Paksaan Pemerintah Diterapkan:

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- 6) Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis dan sudah menimbulkan pencemaran.
- 7) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang didalam izin. Bentuk sanksi:
 - a) Penghentian sementara kegiatan produksi
 - b) pemindahan sarana produksi
 - c) penutupan saluran pembuangan.
 - d) Pembongkaran
 - e) Penyitaan
 - f) Penghentian sementara seluruh kegiatan
 - g) tindakan lain untuk menghentikan dan memulihkan.
 - h) Implikasi Hukum Apabila Sanksi Paksaan Pemerintahan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan:
 - Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 79 UU 32 Tahun 2009)
 - Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Pasal 81 UU 32 Tahun 2009)
 - Dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009) Dapat dipidana sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau



perusakan lingkungan & bahaya kesehatan manusia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴ dengan demiklian, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Sedangkan dibidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda ditugas pembantuan hanya mengatur tatacara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan berbagai pertimbangan. *Pertama*, agar suatu urusan dapat diselenggarakan efektif dan efisien. *Kedua*, dalam pelaksanaan dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan masing-masing daerah. *Ketiga*, selain fungsi efisien dan efektivitas, tugas pembantuan dapat juga digunakan sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah. *Keempat*, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintahan menunjang atau

¹⁴ Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan.¹⁵

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan undang-undang harus pula berdasar pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Kejelasan Tujuan; Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwasetiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat; Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan; Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Dapat Dilaksanakan; Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan

¹⁵ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 74-75.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan Rumusan; Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan.¹⁶

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Selain berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas:

1. Pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangannharus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁷

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Hal serupa juga terjadi di kabupaten Buton Utara pemerintah kabupaten buton utara menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan perusahaan tambang awalnya memang akan mendorong pembangunan daerah pada berbagai sektor. Namun dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun, yang terlihat hanya dampak kerusakan lingkungan. Buton Utatur kaya dengan tambang minyak, aspal dan emas. Jika ingin kaya sejak dulu, maka izin usaha pertambangan sudah keluarkan. Namun ketakutan akan jangka panjang terkait masa depan Buton Utara di tambah lagi ada berberapa perusahaan sering beroperasi tanpa adanya izinz lingkungan dari organ pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri di kabupaten Buton Utara .

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerasan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Terbentuknya peraturan daerah tentang izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara, merupakan langkah baik untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam hal mengantisipasi berbagai dampak negative atas perubahan ahli fungsi lahan yang akan terjadi di masa depan tanpa adanya aturan dan perizinan yang jelas serta jika tidak dicegah sejak awal dengan pembuatan regulasi yang baik.

Kebijakan pemerintah kabupaten Buton Utara dalam upaya melindungi wilayahnya dari dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan di akibatkan pembukaan suatu kawasan lingkungan tanpa izin dan regulasi yang sesuai dengan undang-undang akan membantu pemerintah dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan di kabupaten Buton Utara



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG UNDANG DASAR 1945

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Beberapa instrumen yang menjadi dasar kebijakan Peraturan daerah tentang *Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Alih Izin Lingkungan* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) ayat (5) dan ayat (6).

Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan.

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

B. UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TATA RUANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kaitan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan pembentukan peraturan daerah tentang pemusatan, pengaturan, penataan pedagang barang bekas, dapat dilihat berdasarkan:

1. Pasal 1 angka 10: Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pasal 1 angka 30: Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
3. Pasal 4: Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

4. Pasal 6 ayat (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
5. Pasal 11, yang meliputi pengaturan mengenai:
 - (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
 - (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

C. UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4959)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234)

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

1. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

3. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II.

Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - Rencana Strategis; dan
 - Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Pasal 4 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 58 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5679);

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Reublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Seperti yang telah menjadi ketentuan Undang-Undang Dasar, bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah diletakkan diatas fundasi asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai pijakan fundamental. Asas otonomi yang dimaksud adalah Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Secara yuridis yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Urusan wajib pemerintah daerah menyangkut pelayanan dasar sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.



**G. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG IZIN LINGKUNGAN (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 48,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5285**

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.

Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

H. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617);

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan perolehan kembali (recovery) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (recycle) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (recovery) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam. Untuk menghilangkan atau mengurangi



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3.

Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

1. Penghasil Limbah B3;
2. Pengumpul Limbah B3;
3. Pengangkut Limbah B3;
4. Pemanfaat Limbah B3;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

5. Pengolah Limbah B3; dan
6. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

1. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
2. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
3. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
4. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
5. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
6. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

I. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP;

Melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 2 menyatakan Komisi penilai Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen amdal.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk komisi penilai Pusat;
- b. gubernur untuk komisi penilai provinsi; atau
- c. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.

Penerbitan lisensi diberikan setelah komisi penilai Pusat memenuhi persyaratan.

Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setelah komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota:

- a. memenuhi persyaratan; dan
- b. mendapatkan rekomendasi.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
- c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh:

- a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau
- b. gubernur, untuk komisi penilai kabupaten/kota.

Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Rekomendasi lisensi komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas hasil verifikasi tim terpadu yang dibentuk oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:

- a. unsur instansi lingkungan hidup provinsi;
- b. unsur instansi yang melakukan penunjukan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap laboratorium lingkungan; dan
- c. unsur perguruan tinggi.

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

J. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan rancangan peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah memuat: a. dasar hukum Peraturan Daerah; b. dasar pertimbangan perlunya Peraturan Daerah; dan c. materi muatan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan perlunya peraturan daerah Dalam pembentukan Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain memperhatikan dasar hukum Peraturan Daerah, juga dilakukan atas dasar pertimbangan:

1. Kewenangan. Kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UUPPLH dan Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
tentang Izin Lingkungan*

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah. Namun demikian, tidak setiap kewenangan harus diatur dalam Peraturan Daerah.

2. **Kebutuhan.** Kebutuhan pemerintahan daerah mengenai perlunya Peraturan Daerah untuk memberikan landasan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup spesifik daerah, kebutuhan mendesak atau prioritas dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan yang akan datang.
3. **Kemampuan.** Kemampuan pemerintahan daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah, antara lain kelembagaan dan sumber daya manusia.
4. **Dukungan Sistem.** Dukungan sistem untuk melaksanakan Peraturan Daerah, antara lain sistem keuangan, mekanisme kerja (SOP) aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penormaan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan nasional dan ekosistem suatu daerah. Sedangkan perumusan normanya harus mencerminkan asas-asas yang melandasinya.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Struktur materi muatan dalam pedoman ini tidak selalu merupakan urutan yang menggambarkan penamaan Bab, Bagian atau Paragraf, dan tidak menunjukkan hirarki penormaan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah, melainkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan norma.

Secara keseluruhan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat luas. Namun demikian materi muatan tersebut tidak harus dimuat secara keseluruhan, tergantung dari jenis Peraturan Daerah dan kebutuhan pengaturan di daerah.

Hendaknya materi muatan yang dipilih tidak melampaui judul dari rancangan Peraturan Daerah. Secara keseluruhan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. PERENCANAAN.

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PEMANFAATAN

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. PENGENDALIAN

Untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pengendalian pencemaran dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat terlibat berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya masing-masing.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

UUD Tahun 1945 merupakan landasan hukum utama (fundamental) dalam merumuskan arah dan dasar pengambilan kebijakan sosial, politik dan hukum kenegaraan. Pengambilan kebijakan ini pada dasarnya disesuaikan dengan dasar kebutuhan hukum dan kondisi sosial yang terjadi termasuk dengan memberi ruang pengaturan secara khusus mengenai lingkungan hidup. Dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke- IV disebutkan bahwa: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ut melaksanakan ketertiban dunia...".

Secara eksplisit, dalam pengertian yang termaktub dalam serangkaian kalimat tersebut tercermin beberapa tujuan nasional bangsa Indonesia. Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang harus dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mutlak harus diperhatikan oleh Negara dan segenap masyarakat. Tentunya tindakan untuk melindungi, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup tersebut tidak cukup dilakukan dengan cara-cara tradisional semata. Perlu dilakukan upaya untuk melegalisasi berbagai aspek tentang lingkungan hidup secara tegas. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara hukum tersebut diharapkan tujuan nasional sebagaimana telah disebutkan dapat tercapai.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Selain sebagai landasan hukum utama, UUD Tahun 1945 juga merupakan pengintegrasian landasan falsafah dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Berbagai aspek yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan cara berfikir dan cerminan kehendak bangsa Indonesia yang salah satunya adalah menghendaki terjaganya lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Senantiasa melindungi, merawat dan melestarikan lingkungan hidup bukan barang baru di mata bangsa Indonesia. Menjaga lingkungan hidup merupakan suatu penghargaan terhadap alam yang merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat sejak dahulu.

Dalam Pasal 28 A UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal-pasal tersebut memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit bahwa UUD Tahun 1945 pada hakikatnya menjamin kehidupan dan penghidupan yang baik dan sehat yang diperuntukkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis yuridis, lingkungan hidup beserta ekosistemnya perlu diatur secara yuridis oleh pemerintah sebagai unsur penyelenggaran negara terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.



B. Landasan Sosiologis

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya. Sejak saat itu dirasakan bahwa segala upaya manusia tersebut telah menimbulkan permasalahan di berbagai bidang ilmu yang mengkaji tentang saling keterkaitan antar unsur/komponen lingkungan. Saat itu juga dapat dicatat sebagai awal tahun tujuh puluhan sebagai akibat dari kesadaran akan permasalahan lingkungan, yaitu merosotnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, seperti air, tanah, udara, vegetasi dan lain sebagainya (sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati) karena ulah manusia dalam memanfaatkan unsur-unsur tersebut berkat kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸

Kualitas lingkungan harus diakui merupakan nilai yang dimiliki oleh unsur-unsur lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, di samping nilai intristik yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Penurunan (*degradasi*) dan peningkatan (*increase*) kualitas lingkungan hidup menjadi indikator apakah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk didalamnya sistem perizinan telah berjalan dengan baik atau belum.

Di Kabupaten Buton Utara, penurunan kualitas lingkungan menimbulkan permasalahan-permasalahan di

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

bidang lingkungan hidup. Tidak jarang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut terjadi dapat dengan berupa tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa *transendent* seperti bencana alam ataupun akibat dari campur tangan manusia itu sendiri.

Kabupaten Buton Utara sebagai salah satu wilayah yang sedang dalam fase tumbuh kembang pembangunan menjadi suatu episentrum pertumbuhan ekonomi yang meliputi berbagai sektor. Pembangunan menjadi pendorong bagi perkembangan sektor-sektor strategis seperti sektor industri, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor lingkungan rumah tangga, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Namun kenyataannya di lapangan hingga saat ini masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian Izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:

1. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan industri di Kabupaten Buton Utara yang tidak memiliki izin lingkungan.
2. Penerapansanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.
3. Penyusunan izin lingkungan di lakukan pada saat kegiatan sudah mulai, yang seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

4. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan usaha yang akan dilakukan.

C. Landasan Yuridis

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks yang memberikan akses pada sendi-sendi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. K

Ketentuan Pasal 1 angka 1 apabila dikaitkan dengan Ekologi sebagai salah satu bidang ilmu, memang lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Namun apabila lingkungan hidup itu dikaitkan dengan pengelolaan sebagai suatu kegiatan (aktivitas), maka batas wilayah itu harus jelas, karena akan menyangkut kewenangan pengelola. Batas kewenangan pengelolaan ini harus jelas karena berkaitan dengan tanggung jawab pengelola.¹⁹

Peraturan Daerah di Kabupaten Buton Utara yang berkaitan dengan lingkungan hidup baik yang mengatur secara umum (*ius generalis*) ataupun secara khusus (*ius specialis*) belum begitu banyak diterbitkan dan diatur

¹⁹ *Ibid*, hlm 11

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

secara lengkap (kompleks). Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 diketahui bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit bisa ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan telah cukup banyak mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan, terdapat juga peraturan teknis pelaksana Undang-Undang berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Mengingat adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah pada dasarnya diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Pengaturan tersebut secara yuridis dapat berupa produk-produk hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Walikota/Bupati dan Peraturan DPRD. Sejumlah bentuk peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan adalah salah satu wujud konkrit dari pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pembangunan yang merata.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pada prinsipnya pembuatan peraturan daerah lebih menitik beratkan kepada hak eksklusif pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap pada *platform* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara konkrit, ada beberapa alasan perlu diakomodir permasalahan mengenai lingkungan hidup di dalam suatu peraturan daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur permasalahan lingkungan hidup secara mandiri selama substansi yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan merupakan pengaturan yang bersifat umum yang efektivitas penerapannya masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah yang tentunya memiliki diferensial permasalahan lingkungan hidup.



BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan mengatur aspek perizinan tentang lingkungan yang lebih spesifik dan mendetail. Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan umum.



B. Materi Muatan

Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan adalah aspek-aspek yang mencakup :

1. Sistem perizinan yaitu pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut.
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang diduga berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib menolak permohonan izin apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
4. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan persyaratan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL.
5. Usaha dan/atau kegiatan dapat dibatalkan izinnya apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
6. Dalam hal izin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah, pembatalan izin dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atasan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atau Menteri.



C. Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk;

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Landasan filosofis pengaturan izin lingkungan didasari dari Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke- IV yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya adalah lingkungan hidup sebagai aspek penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang harus dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mutlak harus diperhatikan oleh Negara dan segenap masyarakat.
2. Landasan sosiologis pengaturan izin lingkungan didasarkan pada fakta di lapangan bahwa hingga saat ini masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian Izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 - a. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan industri di Kabupaten Buton Utara yang tidak memiliki izin lingkungan.
 - b. Penerapansanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.
 - c. Penyusunan izin lingkungan di lakukan pada saat kegiatan sudah mulai, yang seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- d. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan usaha yang akan dilakukan.
3. Landasan yuridis pengaturan izin lingkungan di dasari semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga Kabupaten Buton Utara perlu membuat suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan di Kabupaten Buton Utara.

B. Saran

Perlu segera dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan dan menjadi skala prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Buton Utara.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Lutfi Efendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moh. Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukhlis & Musthafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Izin Lingkungan

- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR... TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang izin lingkungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Buton Utara
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian Lingkungan Hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup;
- c. memberikan kejelasan prosedur mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB III PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Lingkungan
Paragraf 1
Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Dokumen Amdal

Pasal 5

Permohonan Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala BLH.

Pasal 6

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. dokumen Amdal;
- b. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. rekomendasi teknis lingkungan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
- d. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 7

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melalui kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Dokumen UKL-UPL

Pasal 9

Permohonan Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala BLH.

Pasal 10

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. dokumen UKL-UPL;
- b. rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala BLH;
- c. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- d. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BLH.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL diterbitkan oleh Kepala BLH atas nama Bupati.

Pasal 14

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat :

- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal;
- b. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL;
- c. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. berakhirnya Izin Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian Keempat Berakhirnya Izin Lingkungan dan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 16

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/ atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 18

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan, perubahan Izin Lingkungan, perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib :
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BLH.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara:
 - a. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan;
 - b. penyampaian informasi tentang pelanggaran Izin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VI
PRMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan/atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula;
 - c. pencabutan sementara Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan tetap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), didasarkan atas :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal

BUPATI BUTON UTARA

Ttd.

ABU HASAN

Diundangkan di Buton Utara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN NOMOR